



REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2019-2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
Jl. Jend. Sudirman No.68 Telp : 0232 871885 kode Pos : 45511
KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2018-2023.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD'45;
 4. RSUD Linggajati;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - 3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 - 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Sekretariat Daerah; dan
 - 2. Sekretariat DPRD.
 - f. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
 - g. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
 - h. Unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) Kecamatan.
 - i. Puskesmas yang memiliki status BLUD.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
 - a. Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
 - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
 - c. RTRW Kabupaten Kuningan;
 - d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - b. penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penetapan Perubahan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 kepada Kepala Bappeda;

- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan tahun perencanaan 2023 dengan sasaran, tujuan dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; dan
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Bappeda.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
 - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Perubahan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah,

Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala BAPPEDA sebagaimana mekanisme yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2018- 2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan PD penanggungjawab setiap urusan yang tercantum dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikatof disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan .

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 - 12 - 2021



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 189

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 189 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Sekretariat DPRD;
8. Sekretariat Daerah;
9. Inspektorat;
10. RSUD'45;
11. RSUD Linggajati;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
19. Dinas Lingkungan Hidup;
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
26. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
27. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
29. Dinas Perikanan dan Peternakan;
30. Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Kec. Darma;
32. Kec. Kadugede;
33. Kec. Nusaherang;
34. Kec. Ciniru;
35. Kec. Hantara;
36. Kec. Selajambe;
37. Kec. Subang;
38. Kec. Cilebak;
39. Kec. Ciwaru;
40. Kec. Karangkencana;

41. Kec. Cibingbin;
42. Kec. Cibeureum;
43. Kec. Luragung;
44. Kec. Cimahi;
45. Kec. Cidahu;
46. Kec. Kalimanggis;
47. Kec. Ciawigebang;
48. Kec. Cipicung;
49. Kec. Lebakwangi;
50. Kec. Maleber;
51. Kec. Garawangi;
52. Kec. Sindangagung;
53. Kec. Kuningan;
54. Kec. Cigugur;
55. Kec. Kramatmulya;
56. Kec. Jalaksana;
57. Kec. Japara;
58. Kec. Cilimus;
59. Kec. Cigandamekar;
60. Kec. Mandirancan;
61. Kec. Pancalang;
62. Kec. Pasawahan; dan
63. Puskesmas dengan status BLUD.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45”	6
A. TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
B. SUMBER DAYA RSUD “45 KUNINGAN	7
C. KINERJA PELAYANAN	10
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN	17
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	22
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	22
B. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	23
C. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI	24
D. TELAAH RTRW DAN KLHS	25
E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	25
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	28
A. TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB. VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN	31
A. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2019-2020	31
B. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2022	32
C. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2023	35
BAB. VII PENUTUP	37

KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan lanjutan dan merupakan subsistem dari sistem kesehatan daerah yang ada di Kabupaten Kuningan. Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan perlu mempunyai suatu perencanaan jangka menengah yang memuat tentang Visi, Misi dan Strategi pengembangan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang Kesehatan, dengan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan strategis untuk tahun 2019-2023, dengan harapan perencanaan strategis ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kuningan, Januari 2022

DIREKTUR
RSUD 45 KUNINGAN



dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19740425 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah memiliki Kepala Daerah periode 2018– 2023 melalui pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode

5 (lima) tahun kedepan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 2018–2023 merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kuningan mengintegrasikan rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra-SKPD, serta masukkan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, juga berpedoman pada RPJMD Propinsi Jawa Barat, serta Kementerian/Lembaga yang terkait. Sedangkan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Kuningan, RSUD 45 Kuningan mempunyai kewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2018 - 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD 45 Kuningan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Dokumen ini akan menjadi acuan RSUD 45 Kuningan untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.125/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, dimana menyebabkan perubahan dalam penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mana menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur program yang berpengaruh pada perubahan indikator kinerja;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
15. Keputusan Bupati Nomor : 060/KPTS.331- ORG & PA/2011 tentang Penetapan RSUD 45 Kuningan sebagai satuan kepala Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 189 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra RSUD 45 Kuningan tahun 2018 – 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan bagi RSUD 45 Kabupaten Kuningan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra RSUD 45 Kuningan ini diharapkan secara keseluruhan dapat merencanakan dan melaksanakan “ Pelayanan yang bermutu “ yaitu pelayanan yang berkualitas yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui :

1. Gambaran tentang hubungan serta keterkaitan Renstra RSUD 45 Kuningan dengan RPJMD Kabupaten Kuningan;
2. Gambaran RSUD 45 Kabupaten Kuningan yang meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki;

3. Keadaan kinerja pelayanan RSUD 45 Kuningan berupa capaian kinerja pada Renstra tahun 2018-2023 serta menganalisis tantangan dan peluang SKPD untuk lima tahun ke depan;
4. Menyamakan persepsi Visi dan Misi Kabupaten Kuningan, Renstra Kabupaten, Renstra Provinsi, Visi Misi Kementerian Kesehatan RI dan Milenium Development Goals (MDGs) sehingga bisa merumuskan isu-isu strategis;
5. Merumuskan Perencanaan Strategis RSUD 45 Kabupaten Kuningan yang berisikan Visi dan Misi, Prioritas Pembangunan yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Strategis, Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan Pemerintah Daerah;
6. Memaparkan program kerja dan kegiatan RSUD 45 Kuningan serta pendanaannya untuk periode 2019-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Pada bagian ini akan diuraikan pokok-pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen Renstra dimaksud.

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

1.4.2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya RSUD 45
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

1.4.3 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1.4.4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator

1.4.5 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1.4.6 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

1.4.7 BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 45 KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD 45 KUNINGAN

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD 45 Kuningan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

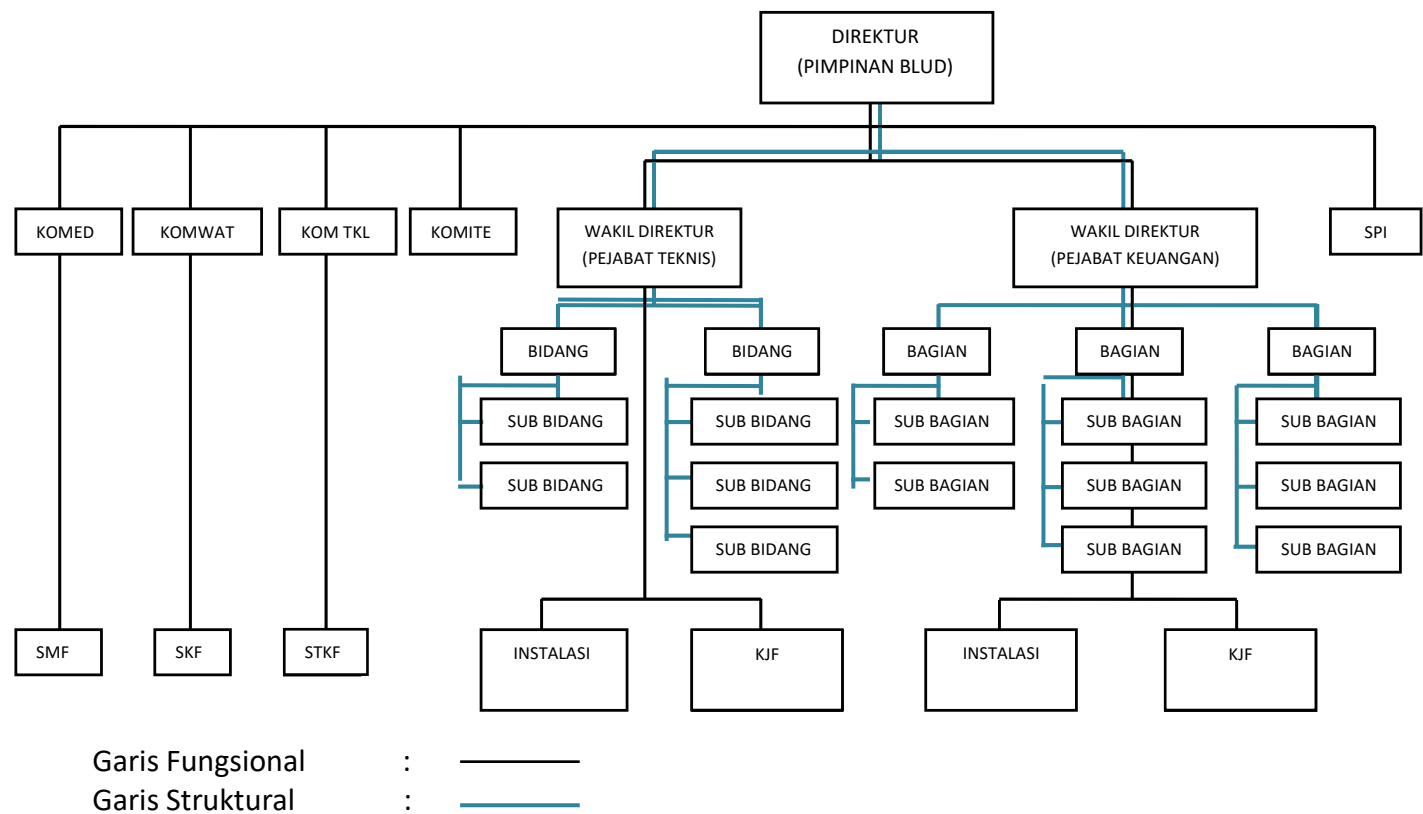
Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD 45 Kuningan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD 45 Kuningan mempunyai fungsi :

- 1.** Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- 2.** Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
- 3.** Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkup RSUD 45 Kuningan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- 4.** Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" KUNINGAN



B. SUMBER DAYA RSUD 45 KUNINGAN

1. Sarana Tempat Tidur

KAPASITAS TEMPAT TIDUR RSUD 45 KUNINGAN PER
DESEMBER 2018

Tabel 2.1. Data Jumlah Tempat Tidur

RUANG	PERUNTUKAN	KELAS			JUMLAH
		I	II	III	
VIP	Perawatan VIP				10
Ruang A	Perawatan Anak	4	8	16	28
Ruang C	Perawatan Penyakit Dalam	-	12	24	36
Ruang D	Perawatan Kebidanan	4	4	19	27
Ruang B	Perawatan Bedah	8	12	-	20
Ruang Peri	Perawatan Perinatalogi				
Ruang Nicu	Perawatan NICU	-	-	-	5
Ruang ICU	Perawatan Intensif	-	-	-	8
Ruang HD	Perawatan Hemodialisa	-	-	-	21
Ruang TH	Perawatan Thalasemia	-	-	-	12
	TOTAL	16	36	59	167

2. Pelayanan

a. Jenis Pelayanan :

- 1) Instalasi Rawat Jalan
- 2) Instalasi Rawat Inap
- 3) Instalasi Gawat Darurat
- 4) Instalasi Bedah Sentral
- 5) Instalasi Intensiv / Anastesi dan ICU
- 6) Instalasi Perinatalogi
- 7) Instalasi Reproduksi dan Teknologi Berbantu/VK dan Kebidanan
- 8) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 9) Instalasi Laboratorium
- 10) Instalasi Radiologi
- 11) Instalasi Farmasi
- 12) Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
- 13) Instalasi Gizi
- 14) Instalasi Pemulasaran Jenazah
- 15) Instalasi Kesehatan Lingkungan
- 16) Instalasi Laundry
- 17) Instalasi Bank Darah Rumah Sakit
- 18) Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- 19) Instalasi Diklat
- 20) Instalasi PKRS
- 21) Unit Hemodialisa
- 22) Unit Thalasemia
- 23) Unit PMKP
- 24) Unit PPI
- 25) Unit Ambulance

b. Jenis Spesialis

- 1) Spesialis Penyakit Dalam
- 2) Spesialis Anak
- 3) Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- 4) Spesialis Bedah

- 5) Spesialis Mata
- 6) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- 7) Spesialis THT-KL
- 8) Spesialis Radiologi
- 9) Spesialis Syaraf
- 10) Spesialis Bedah Orthopedi
- 11) Spesialis Bedah Syaraf
- 12) Spesialis Kesehatan Jiwa
- 13) Spesialis Anestesi
- 14) Spesialis Paru
- 15) Spesialis Rehabilitasi Medik
- 16) Spesialis Urologi
- 17) Spesialis Patologi Klinik
- 18) Spesialis Kulit dan Kelamin

Jenis Pelayanan dokter spesialis di RSUD 45 Kuningan masih sangat terbatas, sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal. RSUD 45 Kuningan masih memerlukan jenis pelayanan dokter spesialis lainnya misalnya, Bedah Digestif, Bedah Anak, Bedah Plastik, Bedah Mulut dan lain-lain. Pengembangan juga diperlukan untuk menambah jumlah dokter spesialis pada tiap jenis spesialis, sekitar 3-4 orang untuk spesialis dasar dan 1-2 orang untuk spesialis lainnya.

Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2 Data Keadaan Pegawai RSUD 45 Kuningan Tahun 2018

Jenis	PNS	Non PNS	Jumlah
Dokter Umum	13	6	19
Dokter Gigi	2	-	2
Dokter Spesialis	22	5	27
Apoteker	7	2	9
Perawat Ahli	116	0	116
Perawat Terampil	27	62	89
Perawat Gigi	5	0	5
Tekniker Gigi	0	1	1
Bidan	33	25	59
Radiografer	6	5	11
Analisis Kesehatan	5	13	18
Asisten Apoteker	11	16	27
Ahli Gizi	6	-	6
Fisioterapi	5	3	8
Rekam Medis	2	6	8
Elektromedik	3	-	3
Rekam Medis	2	6	8
Pasca Sarjana	19	0	19
Sarjana (S1)	69	4	73
Sarjana Agama	2	0	2
IT	0	4	4
D.III	1	0	1
D.III Komputer	0	1	1
SLTA	63	6	69
SMP	0	1	1
SD	2	0	2
Jumlah	425	160	585

C. KINERJA PELAYANAN RSUD 45 KUNINGAN

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu, tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Data Keadaan BOR, LOS, GDR, NDR Dan Jumlah Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan
RSUD 45 Kuningan:

Bed Occupancy Rate (B O R)

Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap 5 (lima) tahun terakhir adalah 84,78% dengan BOR tertinggi terjadi pada kelas III, yaitu sebesar 99,11%. Dari prosentase BOR rumah sakit secara

keseluruhan menunjukan bahwa pemanfaatan sarana tempat tidur masih dalam parameter ideal. Kecuali untuk kelas III (Tiga) Angka ini berada dalam nilai parameter BOR di atas ideal yaitu 60-85%, yang artinya pemakaian tempat tidur kelas tiga untuk periode lima tahun terakhir kurang memadai.

Length of Stay (L O S)

Adalah tingkat lamanya perawatan pasien. Rata-rata lama rawatan seorang pasien adalah 3,10 hari. Angka ini masih dibawah parameter ideal yaitu 6-9 hari, yang artinya lama pasien dirawat rata- rata kurang efisien, karena adanya faktor beberapa pasien yang masih mau dirawat walaupun diizinkan untuk pulang.

Bed Turn Over (B T O)

Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur adalah 80 kali. Angka ini diatas angka ideal. Idealnya selama satu tahun, 1 tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali, yang artinya frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit untuk periode lima tahun terakhir kurang efisien.

Turn Over Interval (T O I)

Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. Rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya adalah 0 hari. Angka ini tidak ideal, karena idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari, artinya rata- rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya tidak memadai.

Net Death Rate (N D R)

Rata-rata angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 penderita keluar adalah 14,88, artinya angka ini masih ideal, karena Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.

Gross Death Rate (GDR)

Rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar adalah 26,16, nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir karena masih dibawah nilai GDR tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

Tabel 2.3 BOR, LOS, GDR DAN NDR RSUD 45 KUNINGAN

TAHUN	JUMLAH TT	BOR (%)	LOS (Hari)	GDR (%)	NDR (%)
2014	218	69.5	3.5	28.7	28.7
2015	214	72	4	28	16
2016	214	69	3.96	27.85	18.20
2017	223	66	3	34	22
2018	223	67	3	34	17

a. Kinerja Pelayanan

Chart 2.1 Pola Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014-2018

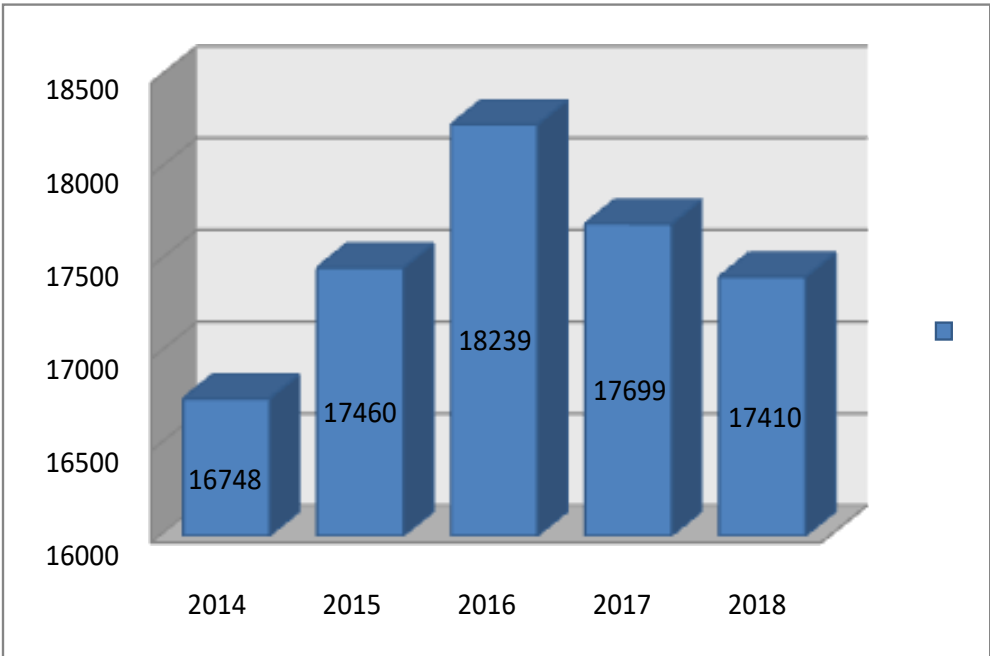


Chart 2.1 menunjukkan gambaran kinerja pelayanan RSUD 45 Kuningan di instalasi rawat Inap. Dari Chart diatas terlihat adanya peningkatan jumlah kunjungan pada lima tahun terakhir yakni dari tahun 2014 – 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RSUD 45 Kuningan dalam lima tahun terakhir masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk penanganan pelayanan kesehatan.

Chart 2.2 Pola Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2014-2018

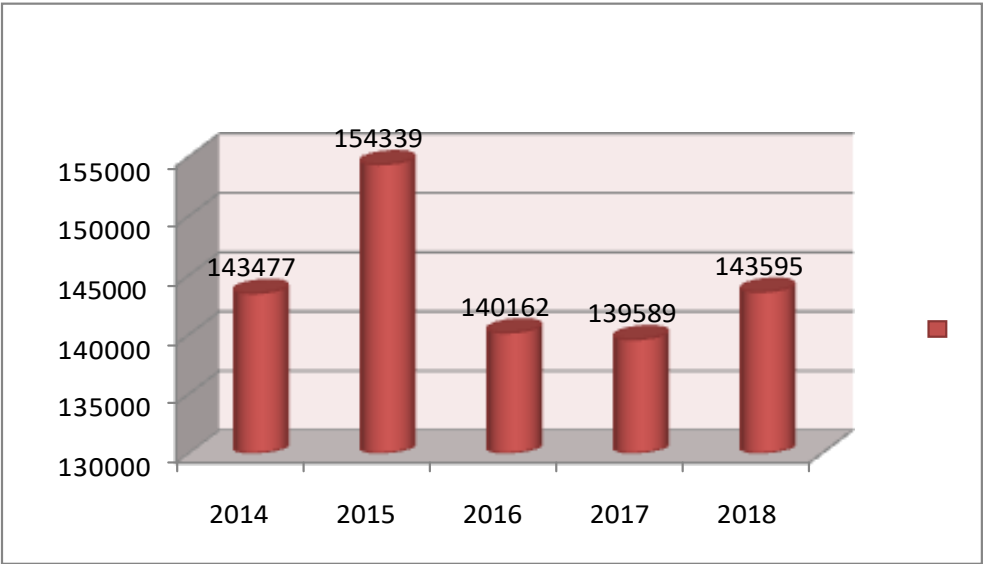
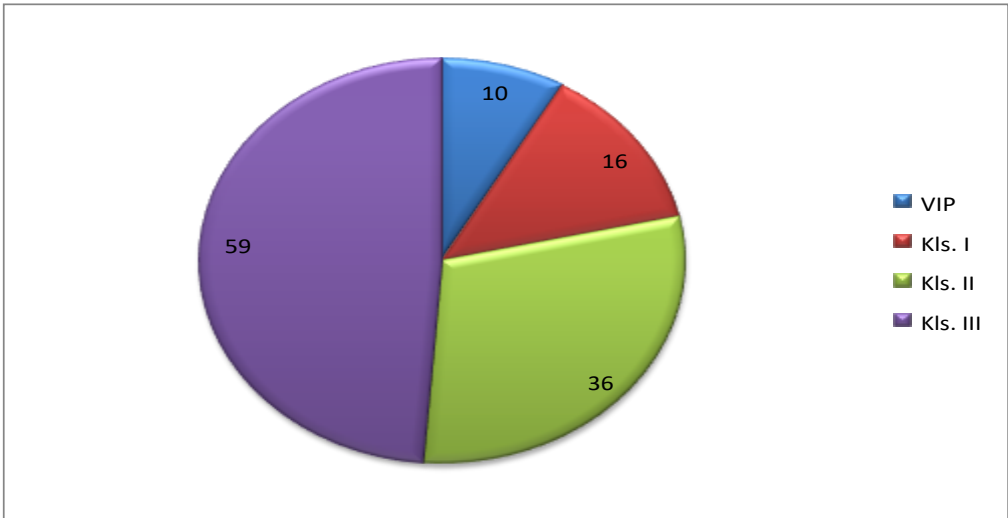


Chart 2.2. Terlihat gambaran kinerja pelayanan RSUD 45 Kuningan di Instalasi Rawat Jalan terdapat pola kunjungan pasien yang meningkat dan fluktuatif antara tahun 2014 – 2018, hal ini perlu langkah antisipatif dari manajemen rumah sakit, sehingga pelayanan yang ada lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Chart 2.3. Proporsi Kapasitas Hunian Rawat Inap berdasarkan Tempat Tidur Tahun 2018



Sumber : Rekam Medis 2018

Chart 2.3. Berdasarkan proporsi kapasitas hunian di Rawat Inap tahun 2018 tersebut diatas adalah kapasitas hunian rawat inap rumah sakit lama ditambah dengan pemanfaatan gedung baru, total hunian Rumah Sakit sebesar 215 TT.

Tabel 2.4. Pendapatan Rumah Sakit

NO	PENDAPATAN (TAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	2014	48.150.000.000
2	2015	72.000.000.000
3	2016	87.120.000.000
4	2017	95.832.000.000
5	2018	115.956.720.000

Sumber : Laporan Rekap. Pendapatan Keu 2018

Dari paparan tabel 2.4 tentang Realisasi pendapatan rumah sakit tersebut diatas, terlihat pola peningkatan pendapatan RSUD 45 Kuningan dari tahun 2014 sampai 2018.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi RSUD
'45 Kabupaten Kuningan Tahun 2014-
2018**

Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Daerah	96,037,530,900	133,572,221,556	123,440,225,644	167,821,458,455	162,615,010,448	83,350,267,326	119,797,962,032	122,110,685,248	152,352,441,430	142,232,826,265
Belanja Tidak Langsung	23,827,913,900	25,874,597,720	26,858,396,644	27,165,465,956	28,305,315,973	22,513,644,015	24,786,999,346	26,149,749,732	27,130,408,800	28,261,641,497
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1,224,617,000	-	9,461,829,000	30,001,440,000	6,541,006,000	1,096,527,638	-	9,410,935,516	29,509,032,630	6,536,764,768
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	1,081,470,000	-	9,461,829,000	30,001,440,000	6,541,006,000	973,671,545	-	9,410,935,516	29,509,032,630	6,536,764,768
Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	108,147,000	-	-	-	-	97,367,155	-	-	-	-

Penunjang DAK Bidang Kesehatan	35,000,000	-	-	-	-	25,488,938	-	-	-	-
Bantuan Provinsi	5,000,000,000	10,014,594,000	-	-	-	3,878,867,000	8,763,390,646	-	-	-
DBHCHT	-	400,000,000	-	-	-		364,542,204	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	65,950,000,000	97,283,029,836	87,120,000,000	110,654,552,499	127,768,688,475	55,861,228,673	85,883,029,836	86,550,000,000	95,713,000,000	107,434,420,000

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN RSUD 45 KUNINGAN

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui potret gambaran bisnis yang dilakukan untuk menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga arah dan tujuan rumah sakit menjadi jelas. Dalam Analisis SWOT tergambar kekuatan dan kelemahan dari faktor internal Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Analisis ini digunakan supaya dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisasi kelemahan dan ancaman. Untuk itu diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh (kritikal faktor internal dan eksternal) bagi Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan sebagai rumah sakit rujukan vertikal dan horisontal.

1. Faktor internal yang berpengaruh

- a. Kompetensi dan kelengkapan SDM dokter spesialis.
- b. Memiliki peralatan kedokteran teknologi mutakhir.
- c. Merupakan rumah sakit yang berdiri sejak lama.
- d. Cakupan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Kelas B.
- e. Akreditasi rumah sakit nasional.
- f. Pendanaan operasional dan investasi.
- g. Tingkat kesehatan Rumah Sakit BLUD.
- h. Adanya *captive market* dari pemerintah (pasien JKN).
- i. Ketersediaan fasilitas/lahan eksisting dan lahan untuk pengembangan sarana pelayanan dan pendidikan, parkir dan pengelolaannya.
- j. Pemanfaatan IT terintegrasi (*e-health dan e-management*) serta SIM Rumah Sakit untuk mendukung pelayanan, administrasi dan manajemen.
- k. Program *maintenance* peralatan dan fasilitas serta standarisasi.
- l. Kelengkapan fasilitas umum dan sistem keamanan.
- m. Kesesuaian kapasitas fisik dengan potensi pelayanan.
- n. Pengaturan *layout*, zonasi, selasar dan syarat bangunan sesuai estándar Kementerian Kesehatan.
- o. Utilitas penggunaan peralatan (efisiensi sumber daya).
- p. Kelancaran penagihan dan pembayaran pada asuransi BPJS.

2. Faktor eksternal yang berpengaruh :

- a. Kebijakan stakeholder untuk pengembangan rumah sakit.
- b. Sistem rujukan berjenjang sebagai sarana meningkatkan IPTEK dan profesionalisme.
- c. Pola kemitraan dalam maupun luar negeri untuk pengembangan pelayanan/unggulan, penelitian dan pendidikan serta pengabdian masyarakat.
- d. Loyalitas pelanggan (retensi pelanggan, pelanggan lama lebih banyak).
- e. Perkembangan pendidikan dokter/layanan primer.
- f. Lokasi rumah sakit strategis.
- g. MEA sebagai sarana pengembangan *medical tourism* terkait dengan pengembangan Jawa Barat (Kuningan).
- h. Transisi demografi dan epidemiologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan wilayah.
- i. Globalisasi sebagai sarana perpindahan SDM dan munculnya rumah sakit pesaing yang dapat memberikan kesejahteraan lebih.
- j. Rumah Sakit kompetitor swasta telah menjalin kemitraan dengan pasar yang sama, inovatif.
- k. Perkembangan *advanced technology* dan *medical equipment* diikuti dengan biaya tinggi dan tergantung *supplier*.
- l. Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, diikuti perubahan kebijakan.
- m. Berkembangnya medicolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit.
- n. Pola pembayaran pelanggan eksternal (lamanya waktu verifikasi jadi piutang).
- o. Pola masyarakat kalangan atas berobat ke luar daerah/luar negeri.
- p. Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat.

Dari hasil pemetaan faktor internal dan eksternal Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan, didapat gambaran matrik sebagai berikut :

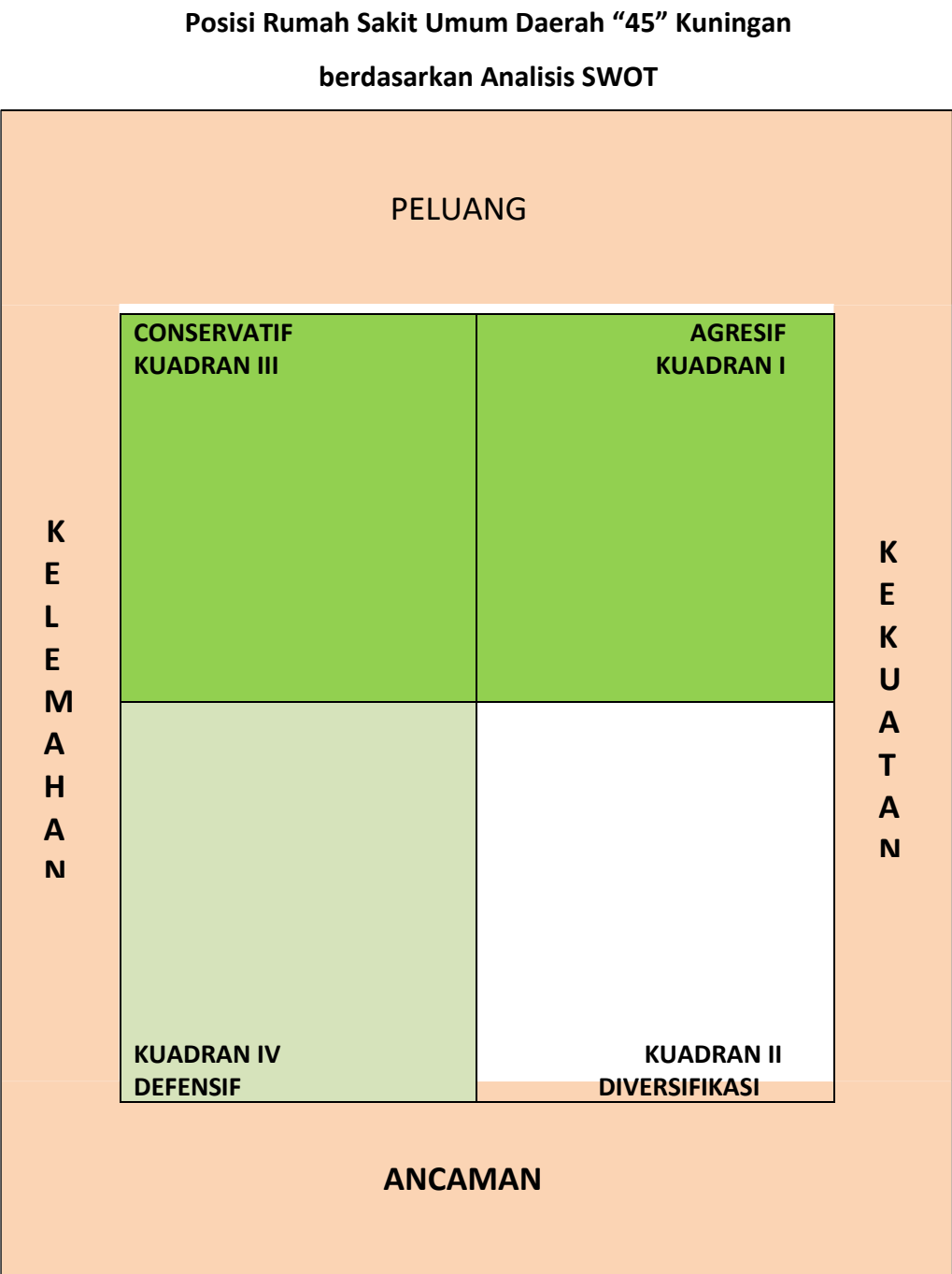
Analisis SWOT

No	SWOT	Bobot	Rating	Bobot x Rating
KEKUATAN				
1	Kompetensi dan kelengkapan SDM dokter spesialis	0.20	4.00	0.80
2	Memiliki peralatan kedokteran teknologi mutakhir	0.15	4.00	0.60
3	Merupakan rumah sakit yang berdiri sejak lama	0.10	3.00	0.30
4	Cakupan dan kemampuan pelayanan sebagai RS Kelas B	0.15	4.00	0.60
5	Akreditasi rumah sakit nasional	0.10	3.00	0.30
6	Pendanaan operasional dan investasi	0.10	3.00	0.30
7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit BLUD	0.10	3.00	0.30
8	Adanya captive market dari pemerintah (pasien JKN)	0.10	3.00	0.30
	Skor Kekuatan	1.00		3.50
KELEMAHAN				
1	Ketersediaan fasilitas/lahan eksisting dan lahan untuk pengembangan sarana pelayanan dan pendidikan, parkir dan pengelolaannya	0.20	4.00	0.80
2	Pemanfaatan IT terintegrasi (<i>e health dan e management</i>) serta SIM Rumah Sakit untuk mendukung pelayanan, administrasi dan manajemen	0.15	4.00	0.60
3	Program maintenance peralatan dan fasilitas serta standarisasi	0.10	4.00	0.40
4	Kelengkapan fasilitas umum dan sistem keamanan	0.125	4.00	0.50
5	Kesesuaian kapasitas fisik dengan potensi pelayanan	0.125	4.00	0.50
6	Pengaturan layout, zonasi, selasar dan syarat bangunan sesuai estándar Kementerian Kesehatan	0.10	2.00	0.20
7	Utilitas penggunaan peralatan (efisiensi sumber daya)	0.10	3.00	0.30
8	Kelancaran penagihan dan pembayaran pada asuransi BPJS	0.10	3.00	0.30
	Skor Kelemahan	1.00		3.60
	TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			-0.10
PELUANG				
1	Kebijakan stakeholder untuk pengembangan rumah sakit	0.20	4.00	0.80

2	Sistem rujukan berjenjang sebagai sarana meningkatkan IPTEK dan profesionalisme	0.10	4.00	0.40
3	Pola kemitraan dalam maupun luar negeri untuk pengembangan pelayanan/unggulan, penelitian dan pendidikan serta pengabdian masyarakat	0.10	4.00	0.40
4	Loyalitas pelanggan (retensi pelanggan, pelanggan lama lebih banyak)	0.125	4.00	0.60
5	Perkembangan pendidikan dokter/layanan primer	0.15	4.00	0.60
6	Lokasi rumah sakit strategis	0.125	4.00	0.50
7	MEA sebagai sarana pengembangan medical tourism terkait dengan pengembangan Jawa Barat (Kuningan)	0.10	3.00	0.30
8	Transisi demografi dan epidemiologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan wilayah	0.10	3.00	0.30
	Skor Peluang	1.00		3.80
TANTANGAN				
1	Globalisasi sebagai sarana perpindahan SDM dan munculnya rumah sakit pesaing yang dapat memberikan kesejahteraan lebih	0.10	3.00	0.30
2	Rumah Sakit kompetitor swasta telah menjalin kemitraan dengan pasar yang sama, inovatif	0.10	3.00	0.30
3	Perkembangan advanced technology dan medical equipment diikuti dengan biaya tinggi dan tergantung supplier	0.10	3.00	0.30
4	Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, diikuti perubahan kebijakan	0.20	4.00	0.80
5	Berkembangnya medicolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit	0.20	3.00	0.30
6	Pola pembayaran pelanggan eksternal (lamanya waktu verifikasi jadi piutang)	0.10	3.00	0.30
7	Pola masyarakat kalangan atas berobat ke luar daerah/luar negeri	0.10	3.00	0.30
8	Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat	0.10	3.00	0.30
	Skor Tantangan	1.00		3.20
	TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			0.60

Melihat hasil matriks di atas, skor kekuatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan sebesar 3,50 dengan kelemahan sebesar 3,60 sehingga diperoleh skor factor internal sebesar -

0,10. Untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh peluang dan tantangan. Peluang yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan sebesar 3,80 dan tantangan 3,20 sehingga diperoleh factor eksternal sebesar 0,60.



Dari hasil analisis tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan berada di kuadran III. Dalam hal ini, skor nilai kelemahan Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. Organisasi rumah sakit mengalami kelemahan internal sehingga sulit untuk meraih peluang yang menguntungkan. Strategi yang tepat untuk kondisi ini adalah konsolidasi, melakukan perbaikan dan mengubah cara pandang terhadap beberapa hal yang dapat digali dari hasil survey kepuasan pelanggan. Pada dasarnya masalah yang ada perlu dihilangkan agar rumah sakit secara internal kuat dan solid, mampu menghadapi tantangan/ancaman dari luar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD 45 Kabupaten Kuningan, RSUD 45 Kuningan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD 45 mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkup RSUD 45 dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit antara lain :

1. Faktor Internal :
 - a. Jenis dan jumlah SDM masih kurang;
 - b. Peralatan Kesehatan, Kedokteran, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit belum sesuai dengan standar;
 - c. SIM RS masih belum berjalan dengan baik;
 - d. Koordinasi antar bagian/unit kerja belum optimal;
 - e. Motivasi pegawai belum mengarah kepada budaya kerja;
 - f. Fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seluruh Bagian/Bidang/Unit Kerja belum berjalan secara optimal.

2. Faktor Eksternal :
 - a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan;
 - b. Keterlibatan LSM dan Masyarakat dalam setiap kebijakan pelayanan yang tidak tepat;
 - c. Penggunaan kartu jamkesmas/jamkesda yang tidak tepat sasaran;
 - d. Banyak berdiri RS swasta sebagai pesaing;
 - e. Berkembangnya pelayanan kesehatan alternatif;

B. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan RSUD 45.

Visi Bupati Kuningan terpilih adalah : “ ***Kuningan Maju (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*** “. Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :

1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan *Nu Sajati*.
2. Mewujudkan masyarakat Kuningan *nu Sajati* dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.
3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia *Nu Sajati*.
4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Menelaah kelima misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD 45 Kuningan, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi ketiga.

Misi ketiga terkait erat dengan Program Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan di RSUD 45 Kuningan.

Dari telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih diatas, terdapat beberapa permasalahan/hambatan yang ada di RSUD 45 Kuningan sehubungan dengan hal tersebut, diantaranya :

1. Kinerja pelayanan kesehatan pada poliklinik belum optimal;
2. Keterbatasan luas tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan;
3. Ketersediaan SDM, terutama tenaga medis dan paramedis belum sesuai standar RS Kelas B;
4. Tingkat Kompetensi SDM belum optimal;
5. Ketersediaan Peralatan Kesehatan, Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit belum sesuai standar;
6. Tingkat Pemahaman terhadap penerapan PPK-BLUD masih rendah;
7. SIM-RS masih belum berjalan optimal.

Sedangkan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan/hambatan diatas, diantaranya :

1. Adanya dukungan Stakeholder ;
2. Adanya kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan;
3. Tuntutan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan;
4. Dukungan Regulasi yang berkelanjutan;
5. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
6. Adanya dukungan financial dari pemerintah pusat dan provinsi.

C. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

1. Faktor penghambat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD 45 yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra kementerian Kesehatan, terutama terkait dengan sasaran “Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100% “ adalah :

- a. Faktor ketersediaan jumlah tempat tidur
 - b. Faktor Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Faktor pendorong terhadap pelayanan kesehatan di RSUD 45 yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kesehatan, terutama terkait dengan “Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota” adalah :
- a. Mutu pelayanan kesehatan di RSUD 45 Kuningan telah terakreditasi paripurna bintang lima yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi KARS pada Tahun 2017.

D. TELAAH RTRW DAN KLHS

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program(KRP).

Jika dikaitkan antara misi yang ditetapkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dapat dilihat keterkaitan sebagai berikut:

Misi 2 & 3 - misi ini berkaitan dengan TPB pada pilar sosial. Seperti yang telah dipaparkan pada sub bab 3.2. sebelumnya mengenai capaian target indikator TPB dalam pilar sosial, dari total 94 indikator pilar sosial, terdapat 50 indikator atau 53,19% telah mencapai target, 14 indikator atau 14,89% belum mencapai target, 2 indikator atau 8,51% ada data namun tidak ada target, dan 22 indikator atau 23,40% tidak ada data.

E. PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

TUGAS POKOK, FUNGSI RSUD 45 KUNINGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD 45 Kuningan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD 45 Kuningan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD 45 Kuningan mempunyai fungsi :

2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
4. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkup RSUD 45 Kuningan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian/Lembaga :

- A. Faktor penghambat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD 45 yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra kementerian Kesehatan, terutama terkait dengan sasaran “Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100% “ adalah :
 - a. Faktor ketersediaan jumlah tempat tidur
 - b. Faktor Sumber Daya Manusia Kesehatan
- B. Faktor pendorong terhadap pelayanan kesehatan di RSUD 45 yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Kesehatan, terutama terkait dengan “Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota“ adalah :

- a. Mutu pelayanan kesehatan di RSUD 45 Kuningan telah terakreditasi paripurna bintang lima yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi KARS pada Tahun 2017.

Telaah RTRW :

3 (Tiga) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Keterkaitan/Holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak;
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang;
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu – isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD 45 Kuningan yaitu :

1. Peningkatan kinerja Pelayanan ;
2. Peningkatan profesionalisme SDM;
3. Peningkatan Fasilitas, Peralatan Medis, Sarana dan prasarana;

**BAB IV TUJUAN
DAN SASARAN**

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran RSUD 45 Kuningan adalah meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit yang merupakan tujuan jangka menengah RSUD 45 Kuningan :

Tabel T – C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkat nya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Persentase BOR	70%	72%	74%	76%	80%
			Persentase LOS	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3hr
			Persentase GDR	34%	33%	32%	31%	30%
			Persentase NDR	22%	21%	20%	19%	18%
			Persentase TOI	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1hr
			Persentase BTO	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali
			Jumlah kunjungan rawat inap	19.151 org	21.066org	23.172 org	25.489 org	28.037 org
			Jumlah kunjungan rawat jalan	157.954 org	173.749 org	191.124 org	210.236 org	231.259 org
			Persentase survey kepuasan pelanggan	81.50%	83.50%	85.50 %	87.50 %	89.50%
			Persentase ketersediaan barang/jasa sarana dan prasarana	84%	88%	92%	96%	100%
2.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkat nya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	84%	88%	92%	96%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 adalah mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan peraturan peraturan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>“ Kuningan Maju (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023 “</i>
Misi III : Mewujudkan managemen pelayanan, pendidikan, kesehatan yang merata adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia Nu Sajati.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan	Meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan

Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM Bidang Kesehatan.
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
Tabel 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH "45" KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019- 2020

NO.	Tujuan	Sasaran	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2019 (1)		2020 (2)		2021 (3)		2022 (4)		2023 (5)	
						%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)
1	Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	Angka survey kepuasan masyarakat atas layanan RSUD 45	80%	81.50 %	127,552,392,000	83.50 %	140,307,631,200						
2	Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	Persentase ketersediaan sarana, prasarana alat kesehatan sesuai standar rumah sakit	70.82%	84%	26,221,479,039	88%	26,221,479,039.00						
J U M L A H							153,773,871,039		166,529,110,239						

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH "45" KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021-2022

NO	Tujuan	Sasaran	Progam Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2019 (1)		2020 (2)		2021 (3)		2022 (4)		2023 (5)	
						%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)	%	Rp. (dlm Ribuan)
1	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Operasional Layanan Rumah Sakit	Persentase angka survey kepuasan masyarakat atas layanan RSUD 45	85%					85.5	127.660.540.238	87.5	134.043.567.249		

2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pengadaan alkes /penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	92%					92%	9.268.261.917	96%	10.195.088.108		
J U M L A H											136.928.122.180		144.238.655.357		

3.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	100%					100%	10.938.342.461	100%	10.938.342.461,-		
4.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	90%					90%	1.627.780.000	96%	2.800.000.000,-		
J U M L A H											147.866.464.64 1		155.176.997.81 8		

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH "45" KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						2023 (5)	
						%	Rp. (dlm Ribuan)
1.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Operasional Layanan Rumah Sakit	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	89,5	140.745.745.611,-
				Persentase angka survey kepuasan masyarakat atas layanan RSUD 45	85%		
				Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 dokumen		
2.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	100	11.214.596.918,-
				Persentase pengadaan alkes /penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	92%		
				Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan.	40 unit		

No.	Tujuan	Sasaran	Progam Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						2023 (5)	
						%	Rp. (dlm Ribuan)
3.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase mayarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	100	10.938.342.461,-
				Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	100%		
				Jumlah alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1 dokumen		
4.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase mayarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	100	5.374.215.488,-
				Persentase prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	90%		
				Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayaan kesehatan yang disediakan.	10 unit		

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis RSUD 45 Kuningan 2019- 2023 yang diperbaharui sesuai pergantian pimpinan SKPD dan disesuaikan dengan masa jabatan Bupati Kabupaten Kuningan sehingga menjadi Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan periode 2019- 2023 ini didasarkan pada hasil studi kelayakan dengan melakukan analisis lingkungan (SWOT) yang merupakan upaya strategik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah untuk menyesuaikan manajemen rumah sakit yang acceptable.

Penyelesaian program pengembangan dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan mempunyai kontribusi nyata terhadap pengembangan RSUD 45 Kuningan. Pemasaran dilakukan secara kontinju dan pro aktif dengan menawarkan produk layanan yang berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Bisnis Anggaran sehingga setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"

Jln. Jenderal Sudirman No.68 (0232) 871885 Fax. 874701

KUNINGAN

Kode Pos 45511

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 050/ 91.1 /PERENC.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS PADA
RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN PERIODE TAHUN 2019-2023

DIREKTUR RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa Visi, Misi, dan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2014-2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan telah berakhir, sehingga perlu menyusun kembali Visi, Misi dan Rencana Strategis untuk periode tahun 2019-2023 yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Visi, Misi, dan Rencana Strategis, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

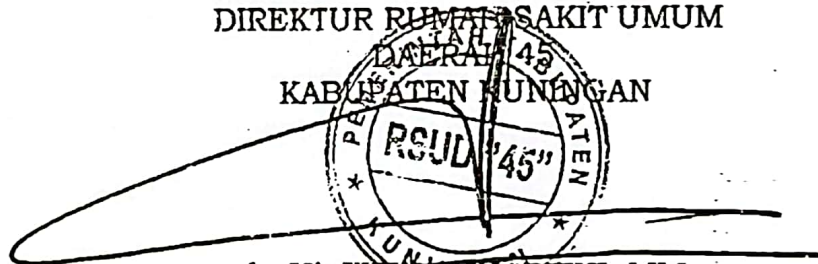
Menetapkan :
PERTAMA : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS PADA RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN PERIODE TAHUN 2019-2023;**

- EDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Visi ,Misi dan Rencana Strategis sebagaimana Diktum PERTAMA, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR RUHUKASAKIT UMUM

KABUPATEN KUNINGAN



dr. Hj. TITIK SUHARTINI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591114 198803 2 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD 45 KUNINGAN
NOMOR : 050/ / PERENC
TANGGAL : Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN TAHUN 2019-2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) RSUD 45 KUNINGAN

Ketua : Direktur RSUD 45 Kuningan
Wakil Ketua : 1. Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
2. Wadir Bidang Pelayanan
Sekretaris : Ka. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
ANGGOTA :

- 1 Ka. Bid. Pelayanan
- 2 Ka. Bid. Keperawatan
- 3 Ka. Bag. Umum dan SDK
- 4 Ka. Bag. Keuangan
- 5 Ka. Sub Bid. Pelayanan Medis
- 6 Ka. Sub Bid. Penunjang Medis
- 7 Ka. Sub Bid. Etika dan Mutu Keperawatan
- 8 Ka. Sub Bid. Asuhan dan Penunjang Pelaksanaan Keperawatan
- 9 Ka. Sub Bid. Rekam Medik dan SIK
- 10 Ka. Sub Bag. Perlengkapan
- 11 Ka. Sub Bag. Kesekretariatan dan Rumah Tangga
- 12 Ka. Sub Bag. Kepegawaian dan SDK
- 13 Ka. Sub Bag. Perencanaan
- 14 Ka. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan
- 15 Ka. Sub Bag. Penerimaan Pendapatan
- 16 Ka. Sub Bag. Perbendaharaan
- 17 Ka. Sub Bag. Verifikasi dan Akutansi

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
KABUPATEN KUNINGAN

dr. H. TITIN SUHARTINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591114-198803 2 001